



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 21 Januari 2022

Kepada:

- Yth. 1. Pimpinan SOPD Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Camat se-Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Pimpinan BUMN/BUMD se Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Pimpinan Perusahaan Swasta se Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Pengelola Tempat Wisata, Hotel/Penginapan, Mall, Cafe, dan Rumah Makan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/ 01 /PEM.2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 44K/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/2/2022 tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penegakan Protokol Kesehatan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1 Dalam rangka pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik agar mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi.
- 2 Tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi pada pintu/jalan masuk yaitu Perkantoran Pemerintah, Perkantoran Swasta, BUMN, BUMD, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata, serta tempat keramaian lainnya.

**Jalan Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun (74112) Kalimantan Tengah
Telepon (0532) 21010 Fax (0532) 21222**

- 3 Optimalisasi penggunaan Aplikasi PeduliLindungi oleh pihak pengelola tempat publik dapat bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 4 Penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi dilakukan oleh Satpol PP dan SKPD terkait (Dinas Pariwisata, Disperindagkop dan UKM, Dispora dan/atau SKPD lainnya sesuai bidang)
- 5 Bagi pengelola/penyelenggara tempat publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi PeduliLindungi akan dikenakan sanksi sebagaimana tertuang dalam pasal 35 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang penegakan Protokol Kesehatan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, yaitu pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional tempat usaha.
- 6 Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik agar dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tanggal 07 Februari 2022.

Demikian disampaikan agar dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H.